

KETIDAKSETARAAN DALAM HAK WARIS ADAT BATAK : TINJAUAN TERHADAP PRAKTIK DAN IMPLEMENTASI

El Given¹, Sartika Puspita Sari², Kesha Arbina Mutiara Idris³, Riri Maria Fatriani⁴

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

Email elgivensimor@gmail.com

Abstrack

Highly motivated fresh graduate with experience in customer service and business coordination, seeking the position of Gas Coordinator. The rise of equality issues has led to demands to remove inequalities between women and men, especially regarding inheritance. The upheaval of women against inequality in the patrilineal system can result in internal conflicts, even reaching lawsuits in the family concerned. The purpose of this research is to find out how the distribution of inheritance rights in Batak customs, and data collection techniques through interviews. In this study, the authors used analytical descriptive qualitative methods. The author uses the descriptive analytical method because this method can answer research problems coherently and in detail. Researchers collect data used in research through literature study. The results of this study indicate that Batak customary law does have a striking difference in the distribution of inheritance rights, because men as the successor of descent are patrilineal while women only continue the lineage of other men (husbands), so with property inheritance, the most important thing is that the new man is given a share by the man (husband) and the witness of the family guardian, namely his mother's brother. However, if there are only daughters in the family, adat will determine and award it to the closest lineage to the main clan family and can be according to the will of the nuclear family.

Keywords: Inheritance Rights, Implementation, Inequality

Abstrak

Meningkatnya isu kesetaraan mengakibatkan adanya tuntutan untuk menghapus ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, utamanya dalam hal warisan. Pergolakan kaum perempuan terhadap ketidaksetaraan dalam sistem patrilineal dapat mengakibatkan timbulnya konflik Internal Bahkan, hingga mencapai tuntutan hukum pada keluarga yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian hak waris dalam adat batak, teknik pengumpulan

data melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena metode ini dapat menjawab permasalahan penelitian secara runtut dan rinci. Peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat batak memang ada perbedaan yang mencolok dalam urusan pembagian hak waris, karena laki-laki sebagai penerus keturunan adalah patrilineal sementara perempuan itu hanya melanjutkan garis keturunan pria lain (suami), maka dengan waris harta benda, yang paling utama adalah laki-laki baru diberikan bagian oleh laki-laki (suami) dan saksi wali keluarga yaitu saudara laki-laki ibundanya. Namun jika di dalam keluarga hanya ada anak perempuan maka adat akan menetapkan dan menjatuhkannya kepada garis keturunan terdekat kepada keluarga marga utama dan bisa sesuai surat wasiat keluarga inti.

Kata Kunci: Hak Waris, Implementasi, Ketidaksetaraan

PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang Keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad - abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda meskipun dalam rumpun saru bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Adat. istiadat tersebut akan menjadi kaidah yang dikenal, diakui dan dihargai, serta ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari

perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku. yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan yang berulang tersebut akan menjadi tata kelakuan yang mengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri. Maka, hukum adat dapat diartikan sebagai hukum yang sumbernya dari peraturan hukum tidak tertulis hingga saat ini tumbuh serta dipertahankan atas kesadaran hukum masyarakat Sehingga hukum adat berpotensi untuk beradaptasi dan menjadi elastis dalam masyarakat adat.

Menurut penjelasan Soepomo, hukum adat ialah "hukum yang tak terdapat di dalam peraturan undang-undang, termasuk peraturan yang hidup, walaupun tidak ditetapkan oleh petinggi, tapi dipatuhi juga didukung oleh rakyat

berlandaskan pemikiran bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuasaan hukum. Disamping itu, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dan orang lain. Hukum adat tentang waris ini merupakan salah satu diantara hukum Indonesia yang tidak tertulis, tapi diyakini benar oleh para masyarakat di suku tersebut. Hukum Waris Adat Batak menganut sistem Kekeluargaan Patrilineal dan menanut sistem pewarisan Individual. Sistem kekeluargaan Patrilinealin bermakna hanya orang-orang yang hubungan darahnya melewati orang laki-laki saja. Sistem kekeluargaan ini merupakan sistem yang garis keturunannya ditarik dari garis bapak. Hal ini mengakibatkan anak perempuan dan keluarga masyarakat Batak tidak dapat hak waris atas harta dari orangtuanya.

Pada tahun 1960, masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal ini mengalami pergeseran akibat pengaruh TAP MPRS NO. 11 Tahun 1960 dan putusan MA No. 179k/Sip/1961. Dalam peraturan tersebut merupakan wujud perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya. Oleh karena itu, timbulah kesenjangan gender diantara wanita dan pria pada masyarakat adat Batak. Gender sebagai konsepsi mengacu pada pengertian bahwa lahirnya sebagai laki-laki atau perempuan, Keberadaannya berbeda-

beda dalam waktu, tempat kultur, bangsa maupun peradaban. Gender adalah Interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Meski hal ini telah berlangsung secara turun-temurun. meningkatnya isu kesetaraan mengakibatkan adanya tuntutan untuk menghapus ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, utamanya dalam hal warisan. Pergolakan kaum perempuan terhadap ketidaksetaraan dalam sistem patrilineal dapat mengakibatkan timbulnya konflik Internal Bahkan, hingga mencapai tuntutan hukum pada keluarga yang bersangkutan.

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait fenomena atau gejala yang ada, yaitu gejala yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian (Yusuf, 2016: 328). Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan (Majid, 2017: 4).

Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif analitis karena metode ini dapat menjawab

permasalahan penelitian secara runtut dan rinci. Peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian melalui studi pustaka. Dalam melakukan studi pustaka, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian dari studi pustaka, pertama diklasifikasikan menurut kategori yang telah ditentukan oleh penulis. kemudian menghubungkan teori-teori dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebelum menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Gender dan Patrialistik

Gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang membedakan antara karakteristik maskulin dan feminim sistem kepercayaan masyarakat tentang gender merupakan asumsi yang kebenarannya tidak dapat diterima seluruhnya. Teori gender ini juga muncul sebagai fenomena sosial budaya untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial yang di konstruksi oleh masyarakat. Pada teori patrilineal adalah sebuah konsep dalam antropologi dan sosiologi yang menyatakan bahwa keturunan dan pewarisan diwariskan melalui garis patrilineal, yaitu garis keturunan yang diikuti dari pihak ayah. Dalam sistem patrilineal, status sosial, warisan, dan nama keluarga umumnya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki secara

berurutan.

Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, garis keturunan dan pewarisan harta benda secara tradisional terkait erat dengan leluhur dan garis keturunan patrilineal tertentu. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan dan bertanggung jawab atas kelangsungan nama keluarga serta pewarisan harta benda keluarga.

Konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk dalam masyarakat agraris tradisional di banyak bagian Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua budaya mengikuti sistem patrilineal secara eksklusif. Ada juga budaya yang menganut sistem matrilineal (di mana keturunan dan pewarisan diwariskan melalui garis ibu) atau sistem bilateral (di mana keturunan dan pewarisan diwariskan melalui kedua garis keturunan).

Seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan budaya di dunia modern, penting untuk diakui bahwa sistem patrilineal tidak lagi berlaku di semua masyarakat. Banyak masyarakat saat ini mengadopsi sistem keturunan dan pewarisan yang lebih inklusif, di mana peran dan hak-hak perempuan dalam pewarisan juga diakui dan dihormati.

B. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang

yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Pasal 830 menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya.

C. Sistem Hukum Waris Adat Batak

Adat Batak memiliki sistem hukum waris yang kompleks dan sangat terstruktur. Dalam adat Batak, hak waris dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Harta kekayaan atau harta benda (Si Raja Batak). Harta kekayaan adalah hak waris yang paling penting dalam adat Batak. Dalam hal ini, harta benda atau kekayaan warisan diperoleh oleh anak laki-laki tertua atau anak laki-laki dari garis keturunan tertentu yang dipandang sebagai ahli waris. Anak perempuan tidak memperoleh hak waris atas

Vol. 6. No. 1 (2023)

harta kekayaan kecuali jika tidak ada ahli waris laki-laki.

2. Tanah (Si Boru Batak). Tanah atau harta kebendaan yang tidak dapat dipindahkan adalah jenis hak waris yang penting dalam adat Batak. Dalam hal ini, hak waris atas tanah diserahkan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga. Namun, jika tidak ada anak perempuan, maka hak waris atas tanah diserahkan kepada anak laki-laki tertua.
3. Posisi sosial atau kekuasaan (Si Raja Batak). Posisi sosial atau kekuasaan dianggap sebagai jenis hak waris yang terhormat dalam adat Batak. Dalam hal ini, posisi sosial atau kekuasaan diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau anak laki-laki dari garis keturunan tertentu yang dipandang sebagai ahli waris. Anak perempuan tidak memperoleh hak waris atas posisi sosial atau kekuasaan.
4. Kebendaan yang sifatnya rohani (Si Pahae Batak). Jenis hak waris ini meliputi kebendaan yang sifatnya rohani seperti pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Dalam hal ini, hak waris atas kebendaan yang sifatnya rohani diserahkan kepada anak laki-laki tertua atau anak laki-laki dari garis keturunan tertentu yang dipandang sebagai ahli waris. Anak perempuan tidak memperoleh hak waris atas kebendaan yang sifatnya rohani.

Namun, perlu diketahui bahwa sistem hukum waris dalam adat Batak dapat berbeda-beda tergantung dari daerah atau suku Batak yang berbeda. Ada beberapa suku Batak yang mempraktikkan hak waris yang berbeda dengan yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami dan mempelajari sistem hukum waris adat Batak secara lebih mendalam sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan warisan.

Berdasarkan pengamatan, penelitian, serta wawancara penulis dengan dua tokoh narasumber, beliau berpendapat bahwa nilai yang menjadi dasar pembagian waris orang Batak adalah marga dan keturunan yaitu suku bangsa berbasis Patrilineal atau garis ayah / orang tua laki-laki, maka nilai dasar pertama adalah derajat atau status dalam keluarga apakah anak sulung dan seterusnya, demikianlah pemberian hak waris dari keluarga, dasar kedua bila keturunan perempuan adalah hak dari pihak laki laki mau atau tidak mau untuk memberikannya, karena wanita dapat hak waris dari suaminya. Kemudian untuk sistem pembagian hak waris dalam adat Batak adalah langsung dari orang tua kepada keturunannya yang anak laki-laki sesuai dengan pesan wasiat oleh orangtua laki-laki maupun ibunya, baik masih hidup atau sebelum dan sesudah meninggal.

Adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam

Vol. 6. No. 1 (2023)

pembagian hak waris adat Batak karena laki – laki sebagai penerus keturunan adalah patrilineal maksudnya kelanjutan keturunan dilanjutkan oleh laki-laki sementara perempuan itu hanya melanjutkan garis keturunan pria lain (suami), demikian dengan waris harta benda, yang paling utama adalah laki-laki baru diberikan bagian oleh laki-laki dan saksi wali keluarga yaitu saudara laki-laki ibunya. Ada juga lewat pengurus adat dan gereja serta mengakomodir hukum nasional.

Disamping itu, hukum Adat Batak sangat tegas dalam keluarga yang keturunan lengkap pria dan wanita. Apabila hanya ada keturunan wanita, apabila tidak ada laki-laki terkait marga, maka hak waris perempuan hanya berlaku sesuai wasiat keluarga inti. Apabila menyangkut ketiadaan laki-laki pewaris marga, maka adat akan menetapkan dan menjatuhkannya kepada garis keturunan terdekat kepada keluarga marga utama. Dalam pembagian hak waris hukum adat Batak juga terdapat tantangan atau kontroversinya adalah keluarga tersebut bukan dalam garis kerajaan dan tidak ada harta warisan adat atau marga untuk dibagikan. Cara mengatasinya adalah melalui musyawarah adat dan marga. Dalam beberapa marga kasusnya diangkat kepada hukum yang lebih tinggi dalam skala nasional dan internasional.

IV.KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang kami lakukan di hukum adat batak memang ada perbedaan yang mencolok dalam urusan pembagian hak waris, karena laki-laki sebagai penerus keturunan adalah patrilineal maksudnya kelanjutan keturunan dilanjutkan oleh laki-laki sementara perempuan itu hanya melanjutkan garis keturunan pria lain (suami), demikian dengan waris harta benda, yang paling utama adalah laki-laki baru diberikan bagian oleh laki-laki dan saksi wali keluarga yaitu saudara laki-laki ibundanya. Namun jika di dalam keluarga hanya ada anak perempuan maka adat akan menetapkan dan menjatuhkannya kepada garis keturunan terdekat kepada keluarga marga utama dan bisa sesuai surat wasiat keluarga inti.

REFERENSI

Saria Novita, Hidayatib sukri, 'Hak Waris Perempuan dalam Adat Batak Pasca Berlakunya Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018', Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, (2022).

Dewi, D. K., 'Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA No.179K/SIP/1961', Warta Dharmawangsa, (2022).

Vol. 6. No. 1 (2023)

Lundu, P.L, 'Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Di Samosir', (2021).

Parluhutan, Simorangkir (Sekretaris Pengurus Adat Batak Provinsi Jambi), Interview, {Minggu, 14 Mei 2023 }

A.Manulang (Ketua Adat Batak Bekasi), Interview, {Senin, 15 Mei 2023 }